



LAPORAN AKHIR

**PEMANFAATAN AMPAS TAHU NIR LIMBAH
SEBAGAI TEPUNG KEDELAI**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pemanfaatan Ampas Tahu Nir Limbah sebagai Tepung Kedelai
2. Fokus Bidang Penelitian : Sumberdaya Alam dan Teknologi
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Nelson Sembiring, MEng.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19631009 198903 1 012
 - d. Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
 - e. Jabatan : Peneliti Madya
 - f. Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - g. Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan
 - h. Alamat Kantor : Jl. Gayung Kebonsari 56, Surabaya 60235
 - i. Telp / Fax Kantor : (031) 829 0738 / (031) 829 0719 Fax
 - j. Alamat-email : nelsons@sby.centrin.net.id
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang
Nama Anggota : 1. Prof. dr. Bambang Wirjatmadi, MS, MCN, PhD, SpGK
: 2. Dr. Merryana Adriani, B.Sc., SKM., M.Kes
: 3. Ir. Diah Novianti, MA.
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Probolinggo dan Kota Batu
6. Jumlah Biaya Penelitian : **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

Surabaya, Desember 2014

KEPALA BIDANG
SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PENELITI

Ketua,

Dra. ASRI HARIJATI, M.Ed, PhD

Pembina Tk.I
NIP. 19581008 198403 2 004

Dr.Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng

Pembina
19631009 198903 1 012

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr.Ir. PRIYO DARMAWAN, MSc

Pembina Utama Madya
NIP. 19571215 198608 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS HASIL PENELITIAN

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan kami, di dalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang/tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka kami bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Demikian pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, Desember 2014

TIM PENELITIAN

Ketua,

Dr.Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng

Pembina

19631009 198903 1 012